BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1155 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN IJIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 4 TASIK PAYAWAN DI DESA HANDIWUNG
KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Katingan, dipandang perlu membuka dan menetapkan pendirian ijin operasional SMP Negeri 4 Tasik Payawan di Desa Handiwung Kecamatan Tasik Payawan;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDIRIAN ATAU IJIN OPERASIONAL SMP 4 TASIK PAYAWAN DI DESA HANDIWUNG KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Membuka SMP Negeri 4 Tasik Payawan di Desa Handiwung Kecamatan Tasik Payawan berstatus Negeri dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan SMP Negeri 4 Tasik Payawan di Desa Handiwung Kecamatan Tasik Payawan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pembinaan SMP Negeri 4 Tasik Payawan di Desa Handiwung Kecamatan Tasik Payawan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 28 DESEMBER 2018

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Dipindai dengan CamScanner

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dirjen Dikdas, Kemendikbud di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Wakil Bupati Katingan diKasongan;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan: Up. Kepala Bagian Hukum;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Tasik Payawan di Petak Bahandang;
12. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1195 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN ATAU IJIN OPERASIONAL SMP 4 NEGERI TASIK PAYAWAN DI DESA HANDIWUNG KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI / ALAMAT
1.	SMP NEGERI 4 TASIK PAYAWAN	Desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Dipindai dengan CamScanner